



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang,**
- Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
 - Bahwa untuk maksud huruf a dan b pertimbangan ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan**
- Surat Kepala TK TUNAS MUDA, Nomor : 76/YPIS/TM/SR/IX/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - Surat Keputusan YAYASAN PELANGI INDAH SUKA RAMAH Kecamatan Panyipatan, Nomor 84/016/KEMR.WIL. PEND/PNY/DISKIBUD/2020

MEMUTULKAN

Menetapkan
Perintah

Memberikan Izin Operasional kepada TK TUNAS MUDA yang beralamat di Jln Raya Suka Ramah Dusun Irti Mulya II 008 Rm 02 Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pelaihari
02 November 2020

PL KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT

MASIH, NIP

Pembina Tk I IV/b

197107051996121004